

## ABSTRAK

*Ahmad Syarif Heryadi*, Pelaksanaan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung Dalam Melindungi Tenaga Kerja.

PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung merupakan lembaga jaminan sosial tenaga kerja yang di bentuk sebagai upaya memberi perlindungan bagi tenaga kerja, pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja kebutuhan yang mendasar yang dapat memberikan ketenangan tidak hanya untuk tenaga kerja tetapi sekaligus bagi keluarganya apabila mendapat kecelakaan kerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung dalam melindungi tenaga kerja; untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung dalam melindungi tenaga kerja.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja sebagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja ketika terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja sehingga tidak menyebabkan terputusnya penghasilan yang semestinya diperoleh, untuk itu perlindungan bagi tenaga kerja sangat penting.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sumber data primernya adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 3 Tahun 1992, Undang-undang No. 25 Tahun 1997. Sumber data sekundernya adalah buku-buku literatur yang menunjang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara dan book survey. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di peroleh data bahwa pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) cabang Bandung terus berusaha meningkatkan pelayanan perlindungan bagi tenaga kerja. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja adalah masih kurangnya perusahaan dalam mengurus kelengkapan administarsi, dampak krisis, masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan jumlah gaji dan jumlah tenaga kerja, masih adanya pengusaha kurang menyadari diselenggarakannya program jaminan sosial tenaga kerja, adanya anggapan yang kurang tepat dari pengusaha tentang arti iuran. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja yaitu, tersedianya sarana prasarana, terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama dengan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, tersedianya sumber daya manusia.